

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCETAKAN E-KTP PALSU
(Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD ADIT BINTANG HARTAHTA
NPM 1952011078**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCETAKAN E-KTP PALSU (Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk)

**Oleh
MUHAMMAD ADIT BINTANG HARTAHTA**

E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional, meskipun dikatakan sudah canggih, kartu tanda penduduk elektronik masih bisa dipalsukan. Tindak pidana pencetakan e-KTP palsu diatur dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu dan apa saja faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu pada Putusan Nomor: 194/Pid.B/2022/PN.Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu dilakukan melalui tahap formulasi terkait pelanggarannya terdapat dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tahap aplikasi, seluruh unsur tindak pidana terpenuhi sehingga pada tahap penyidikan dan penuntutan terdapat ancaman pidana kepada pelaku. Tahap ketiga adalah tahap eksekusi, yaitu tahap

Muhammad Adit Bintang Hartahta

pelaksanaan hukuman pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I dan II selama 1 Tahun 4 Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 dan Terdakwa III selama 1 Tahun 10 Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 Bulan Penjara. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu yang paling dominan ialah faktor masyarakat, yaitu rendahnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kemudian adanya faktor budaya yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai aparatur yang bekerja dibawah pemerintahan untuk meraup keuntungan materi dan lemahnya pengawasan dari pimpinan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur.

Saran dalam penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya para pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan pencetakan e-KTP palsu serta menghilangkan adanya budaya yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai aparatur. Hendaknya kepada pemerintah meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap kinerja aparatur. Hendaknya kepada para instansi terkait untuk melakukan koordinasi untuk melakukan penyuluhan terkait pencetakan e-KTP palsu agar masyarakat memiliki kepehaman serta kesadaran hukum, khususnya mengenai pencetakan e-KTP palsu.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pencetakan E-KTP Palsu

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCETAKAN E-KTP PALSU
(Studi Putusan Nomor : 194/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

Oleh:

MUHAMMAD ADIT BINTANG HARTAHTA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM
PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCETAKAN E-
KTP PALSU (Studi Putusan
Nomor:194/Pid.B/ 2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD ADIT BINTANG
HARTAHTA**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011078**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19600406 198903 1 003


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 19770601 200501 2 002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **13 Februari 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adit Bintang Hartahta

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011078

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023
Penulis



**Muhammad Adit Bintang
Hartahta**
NPM. 1952011078

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Adit Bintang Hartahta, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Mei 2001 sebagai putra tunggal, buah kasih dari pasangan Bapak Adiostama dan Ibu Risyana Desnita.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Rawa Laut lulus pada tahun 2013, lalu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019, Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif pada organisasi Barisan Intelektual Muda (BIM), lalu dilanjutkan berorganisasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Staff Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) pada tahun 2019-2021 dan Penulis sebagai anggota pada UKM-F Persikusi pada tahun 2019-2021. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.

MOTTO

"...Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga yang memusuhi akan seperti teman yang setia."

(Q.S. Al-Fushilat: 34)

"Berdoa itu memang penting, namun perbuatan itu merupakan wujud dari sebuah doa"

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan dan Akhlaqul Kharimah dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papa tercinta Adiostama, S.H. dan Mama tercinta Risyana Desnita yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mendukungku, Terima kasih untuk segala kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan pantang menyerah terhadap segala hal.

Adikku, Abidah Bassamah Makki

Yang selalu mendukung, memberi semangat, serta menghiburku
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga nantinya dapat menjadi orang hebat dan membanggakan keluarga.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu.**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis dalam mengerjakan skripsi ini mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan ilmu, kritik, saran serta masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, arahan, masukan serta meluangkan waktu guna membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
10. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana : Mbak Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian.

13. Ibu Yulia Susanda, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
14. Bapak Mohammad Rifani Agustam, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
15. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Adiostama, S.H. dan Ibu Risyana Desnita yang telah memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan doa kepada penulis agar dapat mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
16. Kepada adikku Abidah Bassamah Makki yang senantiasa membantu, menghibur, mendukungku dan tulus mendoakan untuk kesuksesanku.
17. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
18. Sahabat- sahabatku semasa kuliah, Bagus, Dinda, Erika, Irene, Irma, Jeffry, Marshanda, Nasya, Rahma dan Salsabila yang selalu menjadi pendengar baik, lucu dan sangat menghibur.
19. Sahabat rumahku sejak kecil, Aldi, Arief, Agung, Candra, Faisal, Gilang, dan Lana yang menjadi saksi pendewasaan diri ini serta menghiburku sejak dahulu.
20. Grup KKN Kelurahan Sumur Batu yang kompak dan solid selama 40 hari.

21. Teman- teman mahasiswa Fakultas Hukum atas kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
22. Almamater tercinta, Univerisitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu serta teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, atas bantuan, dukungan, semangat serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023
Penulis

Muhammad Adit Bintang Hartahta

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana.....	17
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	22
C. Ajaran Penyertaan dalam Hukum Pidana	24
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana	27
E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu	50
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu.....	89

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 102

B. Saran 104

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia¹ sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi Negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa dari lahir dan juga bukan merupakan warisan biologis.² Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.³ Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Namun, tindak kejahatan dapat juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh implus-implus yang hebat,

¹ Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung. Nusamedia. 2011. hlm.1.

² Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Repika Aditama. Bandung. 2003. hlm. 1.

³ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 2.

didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi.⁴

Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Kejahatan selalu menimbulkan keresahan bagi negara dan anggota masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu diusahakan berbagai cara untuk menanggulangnya. Memang dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan sampai tuntas karena kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi maupun komunikasi menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi. Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis menjangkau tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, serta kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.⁵

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia pemerintahan (*e-government*), yang didalamnya memiliki program

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2005. hlm. 139.

⁵ Diaz Gwijangge, Peran TIK dalam Pembangunan Karakter Bangsa, makalah disampaikan dalam *workshop: "Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan"* yang diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Sulawesi Selatan, 14 Juni 2011, hlm. 1.

seperti dalam bidang pemerintah KTP elektronik (selanjutnya disebut e-KTP), pendidikan (*e-education, e-learning*), kesehatan, (*e-medicine, elaboratory*), dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronik.⁶

Pemerintah menerapkan *e-government* yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. *e-government* memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk peningkatan daya saing dengan negara-negara lain. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *E-government* menerapkan sistem pemerintahan dengan berbasis elektronik agar dapat memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik.⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut, salah satu penerapan implementasi *egovernment* dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah e-KTP.⁸ Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itu pemerintah membuat program yang disebut dengan e-KTP.

E-KTP merupakan cara baru jitu yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem *biometric* yang ada di dalamnya,

⁶ Purnawati Ireine Robot Implementasi Kebijakan Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *ejournal*. Universitas Sam Ratulangi, 2013. hlm 1.

⁷ Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Bandung, Mandar Maju, 2014. hlm 17.

⁸ *Ibid.*

maka setiap pemilik e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja.

Setiap orang wajib bertindak dan berkelakuan sedemikian sehingga tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara. Hukum itu membuat berbagai petunjuk-petunjuk yang menentukan sikap orang yang satu terhadap lainnya. Jadi hukum terdiri dari kaidah-kaidah ditaati oleh anggota masyarakat.⁹ Supaya petunjuk-petunjuk yang merupakan kaidah hukum ditaati, ia dilengkapi dengan unsur-unsur yang memaksa (*dwang element*) dengan demikian hukum itu sebenarnya ialah petunjuk hidup yang memaksa.¹⁰

Tertib dan berdisiplin dalam menjalankan administrasi kependudukan dirasakan perlu, dalam mengurangi jurang kecurangan dalam pengandaan identitas pribadi warga negara yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: “penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut KTP) yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Electronic-KTP (e-KTP) adalah KTP yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

⁹ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Buku Ihtiar, 1982. hlm. 3.

¹⁰ Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung. Bina Cipta, 1986. hlm. 11-15.

pada bulan Februari 2011 di mana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP.¹¹

Meskipun dikatakan sudah canggih, kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) masih bisa dipalsukan, seperti pada contoh kasus tiga pelaku kasus pemalsuan e-KTP dan dokumen kependudukan di Bandar Lampung, mereka adalah Eko Hadi Saputera (35), warga Kecamatan Wayhalim, Erniyanti (44), warga Tanjungkarang Timur, dan aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bandar Lampung, Khusnul Damayanti (50), warga Kedamaian. Berkas ketiga pelaku telah didaftarkan dengan Nomor Perkara: 194/Pid.B/2022/PN.Tjk, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung, Moh. Rifani Agustam. Ketiganya dijerat Pasal 96A Undang-Undang (UU) RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 Tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan mereka bermula saat pelaku yang masih berstatus dalam daftar pencarian orang (DPO) berinisial AR, meminta Erni membuat e-KTP sebagai syarat pengajuan kredit. Erni pun meminta sejumlah uang kepada AR. Erni membeli material e-KTP yang tidak terpakai ke Khusnul dan membawanya

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik

ke rental komputer milik Eko yang berada di Kelurahan Gunung Sulah, Wayhalim. Eko pun berhasil ditangkap pada Rabu, 15 Desember 2021 lalu. Dari hasil penggrebekan polisi juga mendapati beberapa orang yang hendak memesan untuk pembuatan dokumen palsu itu. Eko telah melancarkan aksi tindak pidana pemalsuan dokumen tersebut sejak lima tahun silam. "Untuk satu kali pembuatan dokumen pelaku mengaku mematok uang 10 ribu," ujar Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kopol Devi Sujana. Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I Eko Hadi Saputra Bin Harto, Terdakwa II Erniyati Binti Hi. Bauti selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa III Khusnul Dhamayanti Binti Sumantoro selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan Penjara.

Beredarnya e-KTP palsu menunjukkan fungsi kartu identitas bernomor tunggal belum maksimal. Padahal adanya alat baca e-KTP atau *card reader* dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pemalsuan kartu identitas. Pemanfaatan alat baca tersebut sudah satu paket yakni saat dimulai implementasi pemanfaatan e-KTP. Harusnya satu paket dalam rangkaian. Ada kewajiban bagi instansi layanan publik untuk menggunakan *card reader*.¹²

¹²<https://nasional.sindonews.com/read/1177579/12/masih-adapemalsuan-fungsi-e-ktobelum-maksimal-1486417331>, diakses tanggal 22 Juni 2022.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi seharusnya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹³

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d Pasal 276 KUHPidana.

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, KUHPidana yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹⁴

Pasal 63 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus,

¹³ Tongat .*Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 106.

¹⁴ Adam Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2005. hlm 98.

maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Apabila Undang-Undang di luar KUHP, maka Undang-Undang di luar KUHP seharusnya membuat aturan (pidana) khusus sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu, tindak pidana pencetakan e-KTP palsu menganut asas *lex specialis derogat legi generali* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu (Studi Putusan PN Tanjung Karang Nomor. 194/Pid.B/2022/PN.T.jk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas mengenai tindak pidana pencetakan e-KTP palsu, maka beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas antara lain:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu berdasarkan Putusan PN Tanjung Karang Nomor. 194/Pid.B/2022/PN.T.jk ?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu berdasarkan Putusan PN Tanjung Karang Nomor. 194/Pid.B/2022/PN.T.jk ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ilmu, substansi, dan wilayah. Secara ilmu berkaitan dengan kajian hukum pidana materil dan formil. Secara substansi berkaitan dengan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu pada Putusan Nomor: 194/Pid.B/2022/PN.Tjk, meliputi tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan penjatuhan hukuman/putusan hakim. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu berdasarkan Putusan PN Tanjung Karang Nomor: 194/Pid.B/2022/PN.T.jk.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat adanya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu berdasarkan Putusan PN Tanjung Karang Nomor: 194/Pid.B/2022/PN.T.jk

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu di Indonesia.

- b. Kegunaan praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna menjadi rujukan serta tambahan kepustakaan khususnya akademisi dan mahasiswa sebagai pengembangan dari hukum pidana dan nasional. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi para praktisi penegak hukum dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan dan teori faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana.

a. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu : tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi :¹⁷

(1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. 2010. hlm. 5.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawie Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1996. hlm. 15.

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

(2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

(3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangundangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm 8-10.

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹⁹. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan

¹⁹ *Ibid.* hlm.103.

- kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁰
- b. Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.²¹
 - c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²
 - d. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.²³
 - e. E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan dan pengembangan penulisan isi skripsi, maka diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dikategorikan sebagai berikut:

²⁰ Peter Mahmud. Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada. 2012. hlm.15.

²¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, t.t. Balai Lektor Mahasiswa, t.th. hlm. 497.

²² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. hlm. 54.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. PN. Balai Pustaka, 2008), hlm. 817.

²⁴ http://indonesia.go.id/?layanan_kependudukan=e-ktp, diakses tanggal 27 Juni 2022.

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi untuk mengantarkan pembaca kepada gambaran umum dalam pemersalahan skripsi. Pada Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi. Selain itu, bab ini berperan sebagai landasan teori agar dapat memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis dari skripsi di bab IV.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi seiring dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu berdasarkan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan, dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pemaparan dari pemecahan permasalahan skripsi. Penyelesaian masalah skripsi dilakukan dengan membahas hasil penelitian serta analisis data sesuai dengan penulisan. Dalam skripsi ini, permasalahan yang dimaksud pengaturan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu di Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini sebagai penutup dari skripsi ini, maka penulisan akan diakhiri dengan adanya kesimpulan dan saran-saran. Pengertian dari kesimpulan dalam bab ini adalah inti ataupun pernyataan umum dari keseluruhan pembahasan dan permasalahan penelitian skripsi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran terkait penelitian dan penulisan diberikan sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁵ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum²⁶.

Menurut Andi Hamzah, istilah “penegakan hukum” sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah “penegakan hukum” disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif.

²⁵ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung. Sinar Baru. 1987. hlm.15

²⁶ Peter Mahmud. Marzuki. *Op.Cit.* hlm.15

Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengadilan hukum.²⁷

Penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, merupakan upaya untuk mengubah pikiran dan konsepsi menjadi kenyataan. Sedangkan esensi dari pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah menyelaraskan mata rantai antara cita-cita yang tertuang dalam undang-undang yang kokoh dan sikap final dalam rangka membangun, melestarikan dan memelihara keharmonisan kehidupan sosial.²⁸ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi atau formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak Pidana (*Strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*starf/punishment/poema*)

²⁷ Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya. FH Universitas. 2001. hlm. 2.

²⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.24.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang ada pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*)

2. Penegakan hukum *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan atau aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana.

Penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum secara resmi diberi tugas dan

wewenang oleh hukum untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁹

Menurut Barda Nawawi dan Muladi berpendapat bahwasanya secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

²⁹ Zainal Abidin Farid. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika. 2007. hlm.35.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.³⁰

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

³⁰ Nawawi, Arif Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm.13.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

³¹ Soerjono Soekanto. *OpCit.* hlm 8-10.

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang di cita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.³²

C. Ajaran Penyertaan dalam Hukum Pidana

Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan penjelasan mengenai pengertian mengenai delik penyertaan (*deelneming delicten*), namun pengertian “pesertaan” yang ditemukan pada literatur hukum menyebutkan bahwa pesertaan merupakan turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana.³³

³² Maya Shafira, Sunarto, Mashuril Anwar. *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. Bandar Lampung. Pusaka Media. 2020. hlm. 31.

³³ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2003. hlm. 117.

Penyertaan dalam pendapat lain disebutkan sebagai bentuk turut serta atau terlibatnya satu orang atau lebih, dalam semua bentuk baik secara psikis maupun non-psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan yang berujung pada lahirnya sebuah tindak pidana. Orang-orang yang terlibat di dalam kerjasama tersebut, melakukan perbuatan sesuai “porsinya” dan dapat berbeda satu sama lain. Demikian juga dengan halnya sikap batin mereka, dapat berbeda-beda terhadap peserta lain. Namun perbedaan tersebut tetap melahirkan hubungan yang sedemikian rupa eratinya, dimana perbuatan-perbuatan saling menunjang satu sama lain hingga semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.³⁴

Pasal 55 :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 :

(1) Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat

(Dader):

³⁴ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Depok. 2019. hlm. 71.

1. Pelaku atau *pleger*;

Menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.³⁵

2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

3. Turut serta atau *medepleger*;

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

4. Penganjur atau *uitlokker*.

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Sementara dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichtieghed*) yaitu ada dua golongan : yakni (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

³⁵ Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hlm. 215.

dan (2) Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan Pasal 55, “turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, harus memenuhi syarat yakni sedikit-dikitnya terdiri dari dua orang yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan secara bersama atau secara seimbang, tidak boleh salah satu hanya melakukan persiapan saja.

Sementara pada Pasal 56, dalam kata “membantu melakukan” maksudnya adalah orang yang melakukannya sengaja memberikan bantuan tersebut, dan bantuan tersebut diberikan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada. Jika orang yang secara kebetulan atau dalam keadaan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul sebagai syarat terciptanya “membantu melakukan”.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana(*strafbaarfeit*).Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*”

berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.³⁶ Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Perbuatan pidana adalah oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut³⁷. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁸

Pada dasarnya istilah “Tindak Pidana” (*het strafbare feit*) telah digunakan oleh masing-masing penerjemah, dalam bahasa Indonesia Istilah *het strafbare feit* diterjemahkan dalam beberapa pengertian yakni³⁹:

- a. Delik (*delict*);
- b. Peristiwa pidana, (*E.Utrecht*);
- c. Perbuatan pidana, (*Moeljatno*)
- d. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- e. hal yang diancam dengan hukum;
- f. perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum;
- g. Tindak pidana, (*Sudarto dan diikuti oleh pembentuk UU sampai sekarang*)⁴⁰

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti: a. *Straf* diartikan sebagai

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 181.

³⁷ Nikmah Rosidah. *Asaa-Asas Hukum Pidana*. Semarang, Penerbit Pustaka Magister. 2011. hlm 10.

³⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

³⁹ Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2005. hlm. 35.

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta. 2006. hlm. 79.

pidana dan hukum, b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁴¹

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.⁴²

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴³ Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 47.

⁴² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. 2010. Hal. 72.

⁴³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 47.

kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁴

Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut⁴⁵

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

⁴⁴ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011. hlm.23.

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992. hlm.130.

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP⁴⁶
- 6) Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:
 - a) Adanya perbuatan manusia
 - b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
 - c) Bersifat melawan hukum.
 - d) Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - e) Perbuatan (yang);
 - f) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - g) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - h) Dipertanggungjawabkan⁴⁷

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:⁴⁸

- 1) Vos Menurut Vos “*strafbaarfeit*” unsur-unsur tindak pidana yaitu:
 - a) Kelakuan manusia;
 - b) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.
- 2) Pompe Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:
 - a) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
 - b) Dilakukan dengan kesalahan

2. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta. Rajawali Pers, 2016, hlm. 50.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm. 81.

⁴⁸ Soedarto. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1990. hlm. 42-43.

menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

a) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

b) Delik formil dan Delik materiil.

Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP tentang penyuapan, Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan pada delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*).⁵⁰

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.

⁵⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1982. hlm 70.

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d) Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

f) Tindak Pidana Ekonomi.

Tindak pidana ekonomi merupakan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan-peraturan di bidang ekonomi, pelanggaran mana diancam dengan pidana yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (peraturan khusus lainnya) dan perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut bidang ekonomi yang dapat diberlakukan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵¹

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan atau makna buah pikiran manusia.⁵² Hukum pidana Belanda yang mengikuti *Code Penal* mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecvritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat, ialah terhadap 4 macam surat saja.⁵³

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti

⁵¹ Andi Hamzah. *Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Jakarta. Sinar Grafindo . 2017. hlm 30.

⁵² Adami Chazawi dan Ardian Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 135.

⁵³ *Ibid.*, hlm 136.

surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵⁴ Indonesia sebagai Negara hukum pada hakikatnya hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsure harus dipenuhi yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigheid*), Keadilan (*Gerechetigheid*). Ketiga unsur tersebut harus dijalankan secara seimbang, jika terjadi peristiwa hukum yang kongkrit seperti kasus-kasus tindak pidana kehutanan di kawasan hutan serta penyelundupan kayu yang berasal dari wilayah Indonesia melalui darat atau perairan.

Tindak Pidana (*Strafbaar Felt atau delict*) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Sedangkan kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.⁵⁵

⁵⁴ Adami Chazawi. *Op.Cit*, hlm 3.

⁵⁵ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014 hlm. 37.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan KUHP, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada diluar *wetboek* ini, seperti dalam peraturan lalu lintas (*Wegverkeersordonantie* dan *Wegverkeersverordening*), dalam peraturan pemilihan anggota Konstituant dan DPR (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953), dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal mana ternyata dan Pasal 103 KUHP, yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I s.d bab VIII dan buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang.”⁵⁶

Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Diatur di Dalam KUHP Pasal 263 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁵⁷

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam Ayat (1) dan Ayat (2). Berdasarkan unsur

⁵⁶ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁵⁷ Adami Chazawi dan Ferdian. *Op.Cit*, hlm 137.

perbuatannya pemalsuan surat Ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam Ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh sipembuat yang tidak sama. Apabila rumusan Ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Perbuatannya:

- 1) membuat palsu;
- 2) Memalsu;

b. Objeknya:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Unsur subjektif: Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

2. Macam-Macam Bentuk Pemalsuan.

1) KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁸ Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 Tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 Tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima Tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 Tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima Tahun sekali.⁵⁹

2) Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.⁶⁰ Kartu Keluarga (KK) tidak boleh dicoret, dirubah, digganti, maupun ditambah isi data yang tercantum dalamnya. Setiap terjadi perubahan karena mutasi data dan mutasi biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan.⁶¹

⁵⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk. Diakses 2 Juni 2022.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ <http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-layanan/kartu-keluarga>. Diakses 2 Juni 2022

⁶¹ <http://www.simmandiri.com/site/ket-definisi.php>. Diakses 20 Juni 2022.

3) Akta Kelahiran

Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sebagai hasil pelaporan kelahiran, diterbitkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran..⁶²

4) Ijazah

Istilah Ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang pendidikan formal.⁶³

5) Paspor

Suatu dokumen perjalanan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu instansi pemerintah yang berwenang, untuk warga negaranya atau orang asing lainnya yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berdomisili di dalam wilayah negara yang mengeluarkan paspor tersebut.⁶⁴

3. Pengertian dan Sejarah e-KTP

E-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada Pasal 101 huruf a, Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk. Selain itu, undang-undang ini juga diperkuat dengan Peraturan

⁶² <http://www.kependudukancapil.go.id/index.php/produk-a-layanan/akta-kelahiran>. Diakses 2 Juni 2022.

⁶³ Alwi, Hasan dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan Ketiga, Jakarta Balai Pustaka, 2010, hlm. 271.

⁶⁴ Oka A. Yoeti, Tours and Travel Management, Cetakan Keempat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hlm 86.

Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.⁶⁵

E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yaitu kartu tanda penduduk dibuat melalui elektronik, berdasarkan segi fisik ataupun penggunaannya yang berfungsi berdasarkan komputerisasi.⁶⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut: menghindari pajak; memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota; mengamankan korupsi; menyembunyikan identitas (seperti oleh para teroris).⁶⁷

⁶⁵ Roni Ekha Putera, et.al. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. FISIP-Universitas Andalas. *MIMBAR*, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011): 193- 201, hlm 193-194.

⁶⁶ <http://www.artiini.com/2016/03/pengertian-e-ktp-dan-fungsinya.html>, diakses tanggal 21 Mei 2022.

⁶⁷ Bastiar, dkk. Implementasi Kebijakan e-KTP dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman eJournal Administrative Reform, 2014, 2 (3): 1967-1979, hlm 1972.

Guna mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi, digagaslah e-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Autentikasi menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.

Tujuan penggunaan biometrik pada e-KTP adalah sebagai berikut :

1. Mencegah adanya pemalsuan dengan biometrik, autentikasi dilakukan dua tahap, yakni:
 - a. Apa yang kamu punya (*what you have*) melalui fisik kartu e-KTP
 - b. Seperti apa kamu (*what you are*) melalui identifikasi biometrik. Jika terjadi kehilangan kartu, maka orang yang menemukan kartu e-KTP milik orang lain tidak akan dapat menggunakannya karena akan dicek kesamaan biometriknya.
 - c. Mencegah adanya penggandaan dengan e-KTP, seluruh rekaman sidik jari penduduk akan disimpan di AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) yang berada di pusat data di Jakarta.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang

⁶⁸ *Ibid.*

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik baik dalam pembuatan e-KTP dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan merupakan suatu kewajiban yang harus kependudukan oleh setiap daerah. Dengan adanya administrasi kependudukan dalam bentuk e-KTP yang maka akan di peroleh informasi kependudukan yang valid, akurat dan handal. Sehingga berguna bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun rencana strategis pembangunan, kemudian pada sisi lain administrasi kependudukan dapat berimplikasi pada terwujudnya ketentraman dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.⁶⁹

⁶⁹ Ahmad Thoifur Arif dan Hambali. Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Artikel*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Yudharta Pasuruan, 2014, hlm 53.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa e-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik yang berfungsi secara komputerisasi dan memiliki spesifikasi dan Format KTP Nasional yang dilindungi dengan sistem pengamanan khusus sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Dasar hukum pembuatan pembuatan KTP tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Nomor 14 yang menjelaskan bahwa e-KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana⁷⁰

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 1 angka 14.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah putusan pengadilan terhadap tindak pidana perjudian sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan dan prinsip-prinsip dalam sistem Tindak Pidana Pemalsuan.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas dokumen dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁷¹

⁷¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 43.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁷²

Data tersebut yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian. Data primer ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan maupun norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁷² *Ibid.* hlm.11.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu

Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 194/Pid.B/2022/PN Tjk
3. Bahan Hukum Tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, hasil-hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	1 orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 orang +
Jumlah	<hr/> 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan :
- a. Studi pustaka (*library research*)
- Dilakukan dengan serangkai kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penentuan sumber data sekunder berupa perundang-undangan, putusan

pengadilan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, untuk diinterpretasikan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu termasuk dalam penegakan hukum pidana, yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana, yaitu melalui beberapa tahapan yaitu : Tahap formulasi, yaitu terdapat didalam Pasal 96A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada penerapan aplikasi, seluruh unsur tindak pidana terpenuhi sehingga pada tahapan penyidikan dan penuntutan terdapat ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 55 Ayat (1). Mengacu pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Apabila Undang-Undang di luar KUHP, maka Undang-Undang di luar KUHP

seharusnya membuat aturan (pidana) khusus sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu penerapan pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu menganut asas *lex specialis derogate legi generali*. Tahap eksekusi, dalam tahap ini secara yuridis hakim sudah sesuai atau relevan dalam menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I Eko Hadi Saputra Bin Harto, Terdakwa II Erniyati Binti Hi. Bauti selama (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa III Khusnul Dhamayanti Binti Sumantoro selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan Penjara.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan masyarakat secara umum belum memahami mengenai tindak pidana pencetakan e-KTP palsu. Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Faktor budaya, yaitu adanya suatu budaya yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai aparatur yang bekerja dibawah pemerintahan untuk meraup keuntungan materi dan lemahnya pengawasan dari pimpinan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencetakan E-KTP Palsu, Penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya masyarakat khususnya para pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan pencetakan e-KTP palsu yang khususnya pada saat kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih akibat Covid-19 serta menghilangkan budaya meraup keuntungan materi yang sangat signifikan oleh oknum aparat yang bekerja dibawah pemerintahan. Hendaknya kepada pemerintah meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap kinerja aparat dalam pencegahan tindak pidana pencetakan e-KTP palsu. Diharapkan timbul efek jera dalam masyarakat karena pencetakan e-KTP palsu sudah jelas tercantum di dalam Undang- Undang sehingga masyarakat menjadi paham dan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan hal serupa.
2. Hendaknya para instansi terkait untuk bersama-sama melakukan koordinasi yang baik untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan e-KTP palsu agar masyarakat memiliki kepaahaman serta kesadaran hukum. Aparat penegak hukum diperlukan guna menciptakan penegakan hukum yang baik. Maka diperlukan sebuah tindakan preventif dari para penegak hukum agar masyarakat mengetahui dampak dari tindak pidana pencetakan e-KTP palsu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Chazawi, Adami dan Ardian Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang disampaikan*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- . 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- . 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- . 2019. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, ed. ke-IV, 2008).
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dewi, Serafina Shinta, 2011. *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana* : Yogyakarta. Karya Tulis Hukum.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1982. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Buku Ihtiar.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika.
- Hamzah, Andi. 1997. *Sistem Pidana Dan Pemindaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.

- . 2001. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- . 2017. *Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Alwi dkk. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Harahap, Chairuman. 2003. *Menjerat Kolektivitas melalui penegakan supermasi hukum*. Cita Pustaka Media. Bandung.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Irfan, Nurul. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. t.t.: Balai Lektur Mahasiswa, t.th.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial* Jilid 1. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Solly. 2014. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*. Bandung. Mandar Maju.
- Makaro, Taufik, 2005 *Tindak Pidana Perjudian*, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Maramis, Frans. 2012 *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muladi dan Barda Nawawie Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto, 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, , Jakarta : Bina Aksara.
- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Arief Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prasetyo, Teguh. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. Nusamedia.
- . 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1987 *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister
- Rubai, Masruchin. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB.
- Saleh, Roeslan. 2006. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta. Penerbit Aksara Baru.
- Shafira, Maya. ed., 2020. *Instrumen Hukum Penanggulangan Ilegal Fishing Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- . 2020. *Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila*. Bandar Lampung. Pusaka Media.
- Siswanto, Heni. 2005. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumbayak, Radisan F.S. 1985. *Beberapa pemikiran kea rah pemantapan penegakan hukum*. Jakarta. IND-HILL.Co.
- Syahrani, Ridhuan.1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Tongat .2008. *Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Utrecht, E dan Moh. Saleh Djindang.1982. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Buku Ichtar.
- Yoeti, Oka A. 1995. *Tours and Travel Management*.(Cetakan Keempat). Jakarta: Pradnya Paramita.

B. JURNAL

- Bastiar, dkk. 2014. Implementasi Kebijakan e-KTP dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman eJournal *Administrative Reform*.
- Christove, Elrick. 2013. Penegakan Hukum Terhadap Pidana Perjudian Di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Lex Crimen* Vol. II. No. 4.
- Gwijangge, Diaz. 2011. Peran TIK dalam Pembangunan Karakter Bangsa, (makalah Disampaikan dalam Workshop: “Pemanfaatan Jejaring E-Pendidikan” yang diselenggarakan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional).
- Halomoan, W.T. (2020). Penerapan Sanksi Alternatif selain Pidana Penjara terhadap Pelanggaran Administrasi dalam Tindak Pidana. *Jurnal Panji Keadilan*, 3 (2), 292-309.
- Purnawati, Ireine 2013. Robot Implementasi Kebijakan Pelayanan e-KTP Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.ejournal. *Universitas Sam Ratulangi*.
- Roni Ekha Putera, et.al. 2011. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. FISIP-Universitas Andalas, *MIMBAR*. Vol. XXVII. No.2

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kependudukan.